



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 028/USAkti/SKR/II/2025

### TENTANG

### PERPANJANGAN MASA JABATAN PARA PEJABAT STRUKTURAL PADA KANTOR URUSAN INTERNASIONAL, KERJASAMA DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TRISAKTI

#### REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 327/USAkti/SKR/VI/2023, tanggal 6 Juni Tahun 2023, masa jabatan para pejabat struktural pada Kantor Urusan Internasional, Kerjasama dan Kebudayaan Universitas Trisakti akan berakhir pada 31 Mei 2025;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Kantor Urusan Internasional, Kerja Sama dan Kebudayaan Universitas Trisakti Nomor : 042/USAkti/KUIKK/II/2025, tanggal 6 Februari 2025, perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Struktural Pejabat KUIKK;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu memperpanjang masa jabatan para Pejabat Struktural pada Kantor Urusan Internasional, Kerjasama dan Kebudayaan Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :  
a. Nomor : 1 Tahun 2015;  
b. Nomor : 5 Tahun 2017;  
c. Nomor : 1 Tahun 2018;  
d. Nomor : 3 Tahun 2018;  
e. Nomor : 4 Tahun 2018;  
f. Nomor : 15 Tahun 2020.
9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAkti/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 10 Februari 2025.

MEMUTUSKAN : .....

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025.
- Kesatu : Memperpanjang masa jabatan nama-nama yang tersebut pada lajur (2) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur (5) Lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 s.d. 31 Mei 2027.
- Kedua : Kepada para pejabat yang tersebut dalam diktum kesatu Keputusan ini diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Februari 2025



Prof. Dr. drg. Tri Erri Astoeti, M.Kes., FISDPH, FISPD

Disampaikan kepada Yth :  
Nama-nama tersebut dalam  
Lampiran Keputusan ini

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
6. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
7. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
8. Ka. Sekun, dan para Kepala Biro Universitas Trisakti;
9. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.

Lampiran  
Keputusan Rektor Universitas Trisakti  
Nomor : 028 /USAKTI/SKR/III/2025  
Tanggal : 10 Februari 2025

**PERPANJANGAN MASA JABATAN PARA PEJABAT STRUKTURAL  
PADA KANTOR URUSAN INTERNASIONAL, KERJASAMA DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

NO.	N A M A	NIK / USAKTI	JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK/ GOLONGAN PANGKAT	JABATAN	MASA JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Amalia Zuhra, SH.ML.	2506/USAK	Lektor-300 / III-b	Pjs. Ka. Pusat Urusan Internasional	1 Juni 2025 – 31 Mei 2027
2.	Dra. Augustine R. Lakawa, MS, PhD	2325/USAK	LK-400 / IV-a	Ka. Pusat Budaya	1 Juni 2025 – 31 Mei 2027
3.	M.J. Joyce Hendra, ST, MM	3016/USAK	Penata / III-c	Ka. Tata Usaha	1 Juni 2025 – 31 Mei 2027



Prof. Dr. drg. Tri Eri Astoeti, M.Kes., FISDPH, FISPD